



BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA

LAPORAN EVALUASI
**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

TRIWULAN I

2024



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024. Sehubungan dengan itu Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Sikka telah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, walaupun masih terdapat beberapa Perangkat daerah yang belum tepat waktu menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Tahun 2024. Dokumen evaluasi ini disusun dan dilaporkan kepada Bupati Sikka.

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas laporan Triwulan I, sangat kami harapkan dukungan dan kerjasama dari pimpinan Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah setiap triwulan tepat pada waktunya.

Maumere, 26 April 2024

Pt. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sikka,



Drs. Marianus Andreas Anti, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670918 198803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-1
C. Maksud dan Tujuan	I-2
D. Sistematika Laporan.....	I-2
BAB II. TUJUAN, SASARAN DANPRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	II-1
A. Sasaran Pembangunan Daerah	II-1
B. PrioritasPembangunan Daerah	II-1
BAB III. EVALUASICAPAIANTARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN	III-1
A. Gambaran Umum	III-1
B. Capaian Kinerja	III-1
BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	IV-1
A. Kendala yang dihadapi Secara teknis	IV-1
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	IV-1
BAB V. PENUTUP	V-1
A. Kesimpulan	V-1
B. Rekomendasi	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 III-1
Tabel 3.2.	Gradasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 III-2
Tabel 3.3	Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2024 III-3
Tabel 3.4	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2024 8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali seluruh potensi wilayah secara optimal dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan maka perencanaan merupakan bagian dan tahapan yang strategis dan penting untuk merumuskan arah, tujuan dan kebijakan serta evaluasi terhadap pencapaian target yang telah dirumuskan.

RKPD merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun oleh setiap OPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a) *Pengendalian kebijakan*, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan RKPD Tahun 2024.
- b) *Pengendalian pelaksanaan*, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Arah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
- c) *Evaluasi hasil*, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 18).

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dalam menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 Triwulan I adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024.
2. Menjadi acuan dalam melihat capaian atau prestasi keberhasilan dari pembangunan dan permasalahan.
3. Sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja Pemerintah dalam pembangunan, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dalam menyampaikan Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 Triwulan I adalah:

1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I tahun 2024.
- Bab II. Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
- Bab III. Evaluasi Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan, memuat tentang Gambaran Umum pelaksanaan Program Kegiatan serta Capaian Kinerja.

- Bab IV. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan, memuat tentang Kendala teknis Pelaksanaan Program Kegiatan
- Bab V. Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Rata-Rata Lama Sekolah
- c. Harapan Lama Sekolah
- d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- e. Usia Harapan Hidup
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka
- g. Indeks Pemberdayaan Gender
- h. Indeks Development Gender
- i. Total Fertility Rate
- j. Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten
- k. Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah
- l. Indeks Inovasi Daerah
- m. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

- n. Presentase pemuda pelopor
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Menurunnya Angka kemiskinan
 - c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Dengan indikator kinerja :

- a. Pendapatan Per Kapita
 - b. Pertumbuhan Ekonomi
 - c. Jumlah Nilai Investasi
 - d. Derajat Desentralisasi Fiskal
 - e. Persentase Penduduk Miskin
 - f. Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - g. Indeks Desa Membangun
- 3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial
 - b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah
 - b. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar
 - c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - d. Indeks Resiko Bencana
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
 - d. Meningkatnya Pelayanan Publik

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. SAKIP
- c. Opini BPK
- d. Indeks Kualitas kebijakan Publik
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka

Dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah :

- 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan Kerja sama, penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru
- 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan kerjasama, Penguatan partisipasi dan jaringan informasi kesehatan

3. Menurunnya Angka Pengangguran, melalui strategi Peningkatan kesempatan kerja melalui pendidikan vokasi
4. Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga, melalui strategi Peningkatan Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan dan Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
6. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah, melalui strategi Peningkatan kualitas penelitian
7. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga, melalui strategi Peningkatan Peran serta pemuda dan prestasi olah raga
8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, melalui strategi Optimalisasi pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata, perdagangan, perindustrian dan Investasi
9. Menurunnya Angka kemiskinan, melalui strategi Pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga
10. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui strategi Peningkatan Layanan PPKS
11. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, melalui strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan
12. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial, melalui strategi Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat
13. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup, melalui strategi Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat
14. Terwujudnya pengurangan resiko bencana, melalui strategi Pengurangan resiko bencana
15. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan, melalui strategi Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
16. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui strategi Optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan dan BMD
17. Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, melalui strategi Optimalisasi penggunaan data dan informasi berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintah
18. Meningkatnya Pelayanan Publik, melalui strategi Peningkatan pelayanan Publik berbasis TIK.

BAB III
EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA
DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Gambaran umum

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024, terdapat 51 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka selaku pengelola anggaran, berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2024 atau Triwulan I Tahun 2024.

Berdasarkan hasil kompilasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, setelah hampir semua Perangkat Daerah menyerahkan Laporan evaluasi dan pengendalian Rencana Kerjanya, secara keseluruhan total capaian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 11,30% dan capaian kinerja anggaran sebesar 15,71%. Alokasi anggaran belanja APBD tahun 2024 sebesar 1.319.625.000.000,00 terealisasi pada triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 207.338.198.433,00 mencapai 15,71% (sangat rendah).

B. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2024 merupakan realisasi hasil pelaksanaan program maupun kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Penentuan penilaian capaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan ketentuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja tersebut, capaian target kinerja dan penyerapan, dana yang diperoleh dari hasil evaluasi Renja OPD yang dikompilasi oleh Badan Perencanaan dan Litbang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Gradasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD (%) (Jumlah OPD)
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	6
2	76% ≤ 90%	Tinggi	8
3	66% ≤ 75%	Sedang	12
4	51% ≤ 65%	Rendah	8
5	≤ 50%	Sangat Rendah	17

Sumber : Olahan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dari tabel yang ditampilkan diatas disimpulkan bahwa untuk Pelaksanaan RKPD Triwulan I 2024 terdapat 6 Perangkat Daerah dengan Rata-Rata Capaian Kinerja RKPD dengan Interval Nilai Sangat Tinggi. Untuk nilai Tinggi sebanyak 8 perangkat daerah. Nilai Realisasi Kinerja sedang sebanyak 12 PD. Untuk capaian rendah dalam kinerja dan sangat rendah masing – masing sebanyak 8 dan 17 PD. Rincian kesimpulan hasil evaluasi capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola Program dan Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Renja OPD masing-masing pada triwulan I diperoleh rata-rata capaian kinerja RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3**KESIMPULAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	Urusan/SKPD	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	53,15	R
2	DINAS KESEHATAN	60	R
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40	SR
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	59,8	R
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	96	ST
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81,75	T
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	68,7	S
8	DINAS SOSIAL	54,4	R
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	SR
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	65,05	R
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	74,55	S
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	121,35	ST
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45,2	SR
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30,7	SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	53,55	R
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,55	SR
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	SR
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	50,45	SR
19	DINAS PERIKANAN	77,65	S
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	SR
21	DINAS PERTANIAN	70,05	S
22	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0	SR
23	SEKRETARIAT DAERAH	0	SR
24	SEKRETARIAT DPRD	68,85	S
25	KECAMATAN ALOK	78,35	S
26	KECAMATAN ALOK BARAT	73,85	S
27	KECAMATAN ALOK TIMUR	18,3	SR
28	KECAMATAN BOLA	82,4	T

29	KECAMATAN DORENG	0	SR
30	KECAMATAN HEWOKLOANG	96,7	ST
31	KECAMATAN KANGAE	89,55	T
32	KECAMATAN KEWAPANTE	0	SR
33	KECAMATAN KOTING	0	SR
34	KECAMATAN LELA	93,2	ST
35	KECAMATAN MAGEPANDA	0	SR
36	KECAMATAN MAPITARA	99,9	ST
37	KECAMATAN MEGO	81,85	T
38	KECAMATAN NELLE	86,5	T
39	KECAMATAN NITA	87,9	T
40	KECAMATAN PAGA	90,7	T
41	KECAMATAN PALUE	70	S
42	KECAMATAN TALIBURA	71,1	S
43	KECAMATAN TANA WAWO	0	SR
44	KECAMATAN WAIBLAMA	75,9	S
45	KECAMATAN WAIGETE	69,1	S
46	INSPEKTORAT	72,3	S
47	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	110,75	ST
48	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	55	R
49	BADAN PENDAPATAN DAERAH	65,45	R
50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	77,55	T
51	RSUD TC. HILLERS	47,45	SR
JUMLAH			

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kendala yang dihadapi Secara teknis :

Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara Teknis ;

- Penyampaian laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah tidak tepat waktu.
- Belum ada kesamaan pemahaman dalam pengisian format evaluasi.
- Data yang dikirim tidak lengkap (ada yang hanya isi angka uang tanpa target kinerja).
- Masih ada perangkat daerah yang melaporkan realisasi kinerja sama dengan realisasi anggaran.

B. Kendala Yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Beberapa Perangkat daerah tidak konsisten dalam jadwal melaksanakan program dan kegiatan sesuai kalender kerja yang sudah ditetapkan, menyebabkan Perangkat Daerah tidak taat jadwal dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal ini juga mengakibatkan rendahnya kinerja khususnya pada triwulan I.
- Personil pelaksana penyusunan laporan Evaluasi yang belum memahami penyusunan laporan evaluasi kinerja.
- Adanya keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan keterlambatan SPJ sehingga pejabat / pelaksana pelaporan evaluasi tidak dapat melaporkan realisasi kinerja yang sebenarnya sudah dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- ❖ Capaian kinerja RKPD triwulan I Tahun 2024 sebesar 11,30% yang mana belum mencapai target pada triwulan I sebesar 20% dan tergolong **sangat rendah**.
- ❖ Capaian realisasi anggaran RKPD triwulan I Tahun 2024 mencapai 15,71 % dan tergolong **sangat rendah**.

B. Rekomendasi

- ❖ Terhadap kinerja yang masih sangat rendah dan rendah perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan
- ❖ Perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan yang mengacu pada renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
- ❖ Perangkat daerah harus lebih teliti dalam pengisian format yang dikirim.

Demikian laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 triwulan I sebagai bahan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada waktu yang akan datang.

